

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Nisa Zahra Alifah*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

*nisazahraalifah@gmail.com, chepiatifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Money basically has a function as a medium of exchange, a store of value, a unit of account, and a measure of delayed payments, which in essence determines how the economy of a country can help support its people. One of the crimes against currency is the crime of counterfeiting money. Where the crime of counterfeiting money is not only detrimental to society but also has an impact on political, social and economic stability. Based on the above phenomenon, this research focuses on the problem of criminal liability for the perpetrators of the crime of counterfeiting money, especially in the decision Number 165/Pid.b/2020/Pn Cms and the problem of how the implications of Article 244 of the Criminal Code are. This study uses a normative juridical research method, this research was conducted on the application of Law No. 7 of 2011 concerning Currency and the Criminal Code Articles 244 and 245 in law enforcement of the crime of counterfeiting money. The result of this research is that the provision of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of counterfeiting money in the decision No. 165/Pid.B/2020/Pn Cms is still far from the maximum penalty demanded in the indictment of the perpetrator. And the implications of implementing the Criminal Code in law enforcement for the crime of counterfeiting money do not have an effective impact, especially in the Criminal Code criminal sanctions against the crime of counterfeiting money are only punished with a single criminal sanction, namely only imprisonment so that the risk of recidivism by the perpetrator will be higher. In essence, the results of this study are that law enforcement of the crime of counterfeiting money in Indonesia is still relatively weak, and relatively light so that it does not provide a deterrent effect.

Keywords: *Money, Counterfeiting Money, Liability.*

Abstrak. Uang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda, yang pada intinya uang menjadi penentu bagaimana perekonomian sebuah negara yang dapat membantu kehidupan rakyatnya melihat dari fungsi uang yang sangat penting hal tersebut mengakibatkan terjadinya banyak tindak pidana terhadap mata uang salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Dimana tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga berdampak kepada stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini berfokus pada masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan uang khususnya dalam putusan Nomor 165/Pid.b/2020/Pn Cms serta masalah mengenai bagaimana implikasi Pasal 244 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap penerapan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan KUHP Pasal 244 dan 245 dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang. Hasil dari penelitian ini adalah Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan No.165/Pid.B/2020/Pn Cms masih jauh dari pidana maksimum yang dituntut dalam dakwaan pelaku. Dan implikasi dari diimplementasikan KUHP dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang tidak berdampak secara efektif terlebih lagi di dalam KUHP sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang hanya dipidana dengan sanksi pidana tunggal yaitu hanya sanksi pidana penjara saja sehingga resiko terjadinya residivis oleh pelaku akan lebih tinggi. Pada intinya hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia masih terbilang lemah.

Kata Kunci: *Uang, Pemalsuan Uang, Pertanggungjawaban.*

A. Pendahuluan

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang di Indonesia telah memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat baik sebagai alat pembayaran yang sah, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat transaksi masyarakat, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Dilihat dari fungsi diatas maka tidak menutup kemungkinan pasti banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan terhadap mata uang, salah satu penyimpangan terhadap mata uang adalah kejahatan pemalsuan uang, kejahatan pemalsuan uang memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Salah satu penyimpangan terhadap mata uang adalah kejahatan pemalsuan uang, kejahatan pemalsuan uang memberikan dampak yang sangat besar yaitu kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang berkesinambungan atau yang disebut dengan kejahatan yang terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam organized crime, atau corporate crime¹. Tindak pidana terorganisir atau kejahatan terorganisir (organized crime) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya². Pemalsuan uang dan peredaran uang palsu memberikan dampak dimana menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dicetak Bank Indonesia sehingga mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi.

Pengertian Rupiah Palsu sendiri diatur dalam pasal 1 UU No.7 Tahun 2011 menjelaskan bahwa : “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan /atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pemalsuan uang diatur dalam pasal 244 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun isi pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut : “Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak di palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar merupakan kejahatan :

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional
2. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku masih ringan.
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Selain itu kejahatan pemalsuan uang juga dapat menimbulkan berbagai kejahatan lain seperti yang tercantum pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menjelaskan bahwa : “Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perseorangan terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam KUHP belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan”

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang memang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak⁴.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kejahatan pemalsuan uang menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang khususnya di Kota Ciamis, karena disaat saat seperti ini terlebih pandemi covid-19 yang belum usai maka kesulitan ekonomi di masyarakat semakin besar sehingga banyak masyarakat yang tidak memperhatikan secara teliti apakah uang tersebut asli atau palsu, ditambah teknologi yang semakin hari semakin berkembang sehingga uang palsu menjadi sulit dibedakan karena saat ini banyak beredar uang palsu yang memiliki detail yang sama persis dengan asli sehingga apabila kurang teliti maka akan sulit untuk dibedakan membutuhkan metode 3D bahkan bantuan sinar ultraviolet untuk memeriksa uang tersebut asli apa tidak.

Upaya mengurangi maraknya tindak pidana pemalsuan Penegakan hukum juga pastinya tidak lepas dari pemberian sanksi pidana yang dimana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Dimana pidana sendiri mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang masih sering terjadi kekeliruan dan kendala dan belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil dan juga dalam KUHP tindak pidana pemalsuan uang belum diatur secara komprehensif sehingga perlu adanya andil Undang Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimana menjelaskan secara lebih spesifik mengenai berbagai tindak pidana terhadap mata uang rupiah salah satunya tindak pidana pemalsuan uang rupiah terlebih lagi kejahatan pemalsuan uang ini merupakan kejahatan yang teroganisir dan sulitnya proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kejahatan pemalsuan uang. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-terangkanya sangat sulit. Sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dirasa masih lemah.

Dalam penelitian ini akan diangkat satu kasus pada Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 165/Pid.B/2020/PN CMS dimana terdakwa SHOPWAN HADI Bin ENJANG RAHMAT dan terdakwa EGO PAUJI Bin TASNO melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Para terdakwa juga memiliki uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 31 lembar dan berjumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu hasil pertimbangan Pengadilan Negeri Ciamis terdakwa dinyatakan bersalah dan diancam pidana Pasal 36 ayat(3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP masing masing terdakwa mendapat pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan. Serta disini penulis juga akan melakukan penelitian terkait penerapan Pasal 244 KUHP dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang khususnya pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan uang..

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pertimbangan hakim dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/Pn Cms?” dan “Bagaimana Implikasi perbuatan meniru atau memalsu mata uang dalam Pasal 244 KUHP terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan uang di Pengadilan Negeri Ciamis.
2. Untuk mengetahui implikasi apabila dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang menggunakan Pasal 244 KUHP dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 244 dan 245 KUHP serta analisis terhadap penyelesaian perkara kasus tindak pidana pemalsuan uang dalam kasus putusan No.165/Pid.B/2020/Pn Cms dengan menggunakan

pendekatan normatif kualitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kasus putusan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dari buku-buku, literature, pendapat ahli hukum yang saling berkaitan dengan objek penelitian. Dan adapula bahan hukum primer yang digunakan disini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/Pn Cms

Dalam kasus putusan Nomor 165/Pid.B/2020/Pn Cms terdapat 2 Terdakwa yang dituntut dengan 2 dakwaan jaksa penuntut umum yaitu didakwa Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang No.7 Tentang Mata Uang yaitu perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kedua yaitu di dakwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yaitu perbuatan mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya rupiah palsu Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam pertanggungjawaban pidana para Terdakwa di dalam persidangan dimana para Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban yaitu :

1. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Berdasarkan fakta hukum yang didapati dalam persidangan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut dalam keadaan sadar, dan tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun oleh karenanya terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

2. Adanya Kesalahan

Berdasarkan fakta fakta di persidangan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur unsur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang – undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu unsur unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

b. Unsur “Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu
Sebagai orang yang melalukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Perbuatan terdakwa telah secara sah dan dinyatakan bersalah dan terbukti melawan hukum karena telah teroenuhinya unsur unsur yang ada dalam tuntutan pidana perkara tersebut yaitu Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan dalam pemeriksaan dipersidangan majelis Hakim pun tidak mendapatkan adanya alasan – alasan pemaaf ataupun alasan – alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi para Terdakwa. Maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.

Para Terdakwa dikenakan tuntutan pidana alternatif yaitu hanya menggunakan tuntutan pidana Pasal 36 ayat (3) Undang Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.Hasil dari analisis terhadap putusan Nomor 165/Pid.b/2020/Pn Cms dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing masing dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), unsur unsur pertanggungjawaban pidana para Terdakwa memang sudah terpenuhi namun dalam penjatuhan sanksi pidana terbilang masih ringan karena sanksi pidana yang diberikan majelis hakim masih sangat jauh dari sanksi pidana maksimum Pasal 36 ayat (3) yaitu 15 tahun sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari setahun yang dimana peluang residivis terjadi perbuatan yang sama oleh pelaku akan lebih besar terlebih lagi pelaku menyimpan uang

rupiah yang jelas pelaku ketahui itu palsu dengan jumlah yang banyak yaitu 31 lembar pemberian sanksi pidana kurang dari setahun akan memberikan dampak yang tidak efektif terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dimana pelaku akan sulit mendapatkan efek jera terhadap perbuatan tindak pidana pemalsuan uang yang telah dilakukan karena penjatuhan sanksi pidana yang diberikan sangat ringan.

Implikasi Pasal 244 KUHP dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak Pidana Pemalsuan Uang diatur di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP, analisis dalam permasalahan yang kedua adalah mengenai bagaimana implikasi perbuatan meniru dan atau memalsu mata uang yang diatur dalam Pasal 244 KUHP dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang, hasil dari analisis ini menimbulkan perbandingan hukum antara Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP yang sama sama mengatur mengenai perbuatan meniru dan atau memalsu mata uang, dalam perbandingan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

PASAL 244 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA	PASAL 36 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
Dalam KUHP konteks tindak pidana terhadap mata uang hanya mengatur konsep mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank	Sedangkan dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang konsep yang diatur seluruhnya adalah mata uang rupiah yang dimana rupiah merupakan mata uang negara Indonesia
Objek dari perbuatan meniru dan memalsu mata uang yang diatur dalam Pasal 244 KUHP hanya ditujukan kepada mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dan tidak menerangkan secara spesifik mengenai mata uang apa yang diatur	Sedangkan dalam Pasal 36 ayat 1 jelas mengatur perbuatan memalsu mata uang rupiah yang dimana mengenai larangan tersebut diatur dalam Pasal 26 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang
Dalam Pasal 244 KUHP ancaman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang hanya dikenakan 1 sanksi	Sedangkan dalam Pasal 36 Ayat 1 menggunakan double track system atau dikenakan 2 sanksi pidana yaitu pidana

pidana saja yaitu pidana penjara maksimum 15 tahun	penjara dan denda dimana setiap orang yang memalsu rupiah dipidana penjara maksimum 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.0000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
--	---

Tabel 1. Perbandingan Pasal 244 KUHP dan Pasal 36 Ayat (1) UURI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Hasil dari analisis tersebut maka dapat diketahui alasan mengapa KUHP sudah tidak lagi dipergunakan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang karena KUHP tidak mengatur secara komprehensif mengenai mata uang apa yang diatur sehingga tidak efektif digunakan dalam pemidanaa pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dalam KUHP maupun Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sama sama tidak mengatur perbuatan meniru seperti apa yang pasti perbuatan meniru yang dimaksud adalah perbuatan meniru atau memalsu mata uang dengan tujuan untuk diedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut.

Maka dapat diketahui Implikasi Pasal 244 KUHP dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang tidak memberikan dampak efektif terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang karena formulasi dalam Pasal 244 KUHP hanya memberikan sanksi pidana tunggal terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta dalam penerapannya di persidangan sanksi pidana yang diberikan pada terdakwa masih sangat ringan dan jauh dari pidana maksimum sehingga upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang tidak maksimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan uang di dalam putusan No.165/Pid.B/2020/Pn Cms bahwa terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur unsur Pasal 36 ayat (3). Dalam putusan tersebut majelis hakim belum menunjukkan rasa keadilan baik terhadap korban maupun perekonomian negara karena pemberian sanksi pidana yang diberikan masih sangat jauh dari pidana maksimum dakwaan terdakwa, dimana pidana penjara maksimum 15 tahun dan pidana denda maksimum 50.000.000 sedangkan pada putusan No.165/Pid.B/2020/Pn Cms sanksi pidana yang dikenakan hanya 10 bulan dan denda 2.000.000,- sehingga tidak menutup kemungkinan peluang terjadinya residivis akan lebih besar karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa.
2. Implikasi Pasal 244 KUHP terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang tidak memberikan impact yang efektif terhadap penegakan hukumnya karena di dalam Pasal 244 KUHP tidak menerangkan secara detail mata uang apa yang ditujukan, serta dalam Pasal 244 KUHP hanya mengenakan sanksi pidana tunggal yaitu sanksi pidana penjara saja.

Acknowledge

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusciansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Dr. Ade Mahmud. S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Bapak Dr. Chepi Ali Firman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga selalu mengarahkan seerta memberikan motivasi kepada penulis dengan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tua saya , papah R. Agus Mulyana S.T., S.H., dan mamah Susi Susilawati S.T., yang selalu menyayangi, mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis setiap saat dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat sampai di titik ini dan selalu memberikan dukungan penulis dalam mencapai cita cita masa depan penulis . Dan selalu memberikan kekuatan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penulis.
12. Ketiga adik saya, Aulia, Nabila, dan Fakhri yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Segenap keluarga dan saudara yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
14. Kedua sahabat saya Syifani dan Detya yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta selalu menemani penulis disaat saat sulit penulis sampai saat ini.
15. Sahabat sahabat natural saya yaitu Britney, Meisa, Nurul, Azkiya, Hasna, Luthfia, Audinda, Ka Reffa, dan Sartika yang selalu membantu, menemani dan menyemangati penulis disaat saat sulit dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat saya Clarissa Yudhanetta yang selalu membantu penulis dan menyemangati penulis saat mengerjakan penulisan skripsi ini.
17. Ketiga sahabat saya Dewi, Reihana, dan Anggi yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Mingyu dan Seventeen yang selalu menghibur penulis melalui karya karyanya sehingga memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
19. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati setiap prosesnya, sampai ada di titik ini.

Daftar Pustaka

- [1] T. Rakhmadsyah, dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol.2, No.2, Mei 2018.
- [2] Idik Saeful Bahri, "Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana", Vol. 159, Bahasa Rakyat, 2020.
- [3] <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html> Diakses pada tanggal 13 Januari 2021.
- [4] Osriansyah, (dkk.), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Di Kota Jambi", Legalitas : Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 2017.
- [5] Chepi Ali Firman Zakaria, (dkk.). "Rekonstruksi pemikiran tentang konsep-konsep sanksi pidana dalam sistem hukum di Indonesia dalam perspektif Ius Constituendum." Syiar Hukum : Jurnal Hukum Unisba, Vol.1 No.1 (2015).